



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien serta memiliki fleksibilitas yang tinggi, maka diperlukan sistem pengawasan pajak daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha dan Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Secara Online, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.

5. Pajak Daerah...

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang atas pelayanan pada Objek Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Objek Pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

13. Pajak Parkir...

13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari Subjek Pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir.
17. Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Bapenda dalam bentuk barang dan/atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.

18. Pengawasan...

18. Pengawasan transaksi usaha Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas transaksi Pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak sudah dicatat/direkam/diinput sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
19. Data Transaksi Usaha yang selanjutnya disebut Data Transaksi Pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan Pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
20. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
21. Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SiWasjada adalah sistem informasi yang menyajikan analisis data Wajib Pajak yang perlu diberikan *treatment* atau tindakan serta informasi hasil tindak lanjut oleh Bapenda selaku fiskus yang dilakukan melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak dengan sistem informasi Bapenda secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
22. *Principal* adalah kantor pusat Wajib Pajak yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dengan memasang alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Pembayaran pada sistem informasi pelaporan Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak yang terhubung dengan Sistem *Online* pelaporan transaksi yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Pajak.

(2) Jenis...

- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.

Pasal 3

Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain:

- a. Pajak Hotel, dapat berupa data:
 1. Pembayaran sewa kamar;
 2. Pembayaran makanan dan minuman;
 3. Pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a) cuci dan setrika;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks, dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
 - d) jasa Pelayanan;
 4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan, olah raga, dan kolam renang yang disediakan hotel; dan
 5. *banquet*, berupa:
 - a) persewaan ruang rapat;
 - b) ruang pertemuan; atau
 - c) *business centre*.
- b. Pajak Restoran, dapat berupa data:
 1. Pembayaran makanan dan minuman;
 2. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran;
 3. Pembayaran jasa Pelayanan; atau
 4. Pembayaran jasa boga atau catering.
- c. Pajak Hiburan...

- c. Pajak Hiburan, dapat berupa Pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk, karcis, tiket masuk, *membership*, *minimum charge*, *cover charge*, *first drink charge*, *food and beverage*, dan jasa Pelayanan untuk Objek Pajak Hiburan antara lain:
1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan dan binaraga;
 4. pameran;
 5. diskotik, karaoke, dan klub malam;
 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. permainan bilyar dan boling;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap atau *spa*, dan pusat kebugaran; dan
 10. pertandingan olah raga.
- d. Pajak Parkir, dapat berupa data penyelenggaraan tempat parkir milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/BLUD oleh pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merekam setiap transaksi usaha Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Bapenda.
- (2) Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (3) Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Sarana Dan Sistem

Pasal 5

- (1) Pengawasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui SiWasjada.
- (2) SiWasjada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi data dari *dashboard* alat perekam Data Transaksi Pembayaran dengan aplikasi Pengawasan Pajak Daerah, dan sistem informasi Bapenda secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
- (3) *Dashboard* alat perekam Data Transaksi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi Pembayaran yang merupakan dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapenda berwenang menghubungkan alat atau sistem perekam Data Transaksi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem Bapenda.
- (5) Sarana Perangkat dan sistem informasi transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sarana dan sistem informasi besaran transaksi usaha Wajib Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi dari Subjek Pajak yang setiap transaksi Pembayaran atau merupakan dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara *real time* yang dapat dipantau oleh Bapenda atau masyarakat.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Bapenda dikarenakan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau sebab lain, maka Kepala Bapenda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya Sistem *Online*.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari *Principal*, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan Sistem *Online*, Wajib Pajak sudah harus memberikan jawaban atas pelaksanaan Sistem *Online*.

Pasal 7

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi Pembayaran secara terpusat yang berada di Daerah, maka pelaksanaan Sistem *Online* dapat dilakukan oleh Bapenda pada pusat informasi teknologi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, maka pelaksanaan Sistem *Online* dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha/*outlet* yang berada di Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat usaha/*outlet* yang berada di beberapa di luar Daerah, maka pelaksanaan Sistem *Online* oleh Bapenda hanya mencakup perangkat dan sistem informasi Pembayaran yang berada di Daerah.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SiWasjada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk tim kerja bersama.
- (2) Tim kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengatur mekanisme teknis dan tahapan pelaksanaan SiWasjada bersama pihak terkait.
- (3) Tim kerja bersama sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi berhak:
 - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi, legalisasi tagihan Pembayaran, harga tanda masuk, tiket, atau karcis;
 - b. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 - c. memperoleh hasil perekaman Data Transaksi Pembayaran dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - d. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap Data Transaksi Pembayaran;
 - e. menerima jaringan untuk Sistem *Online* pelaporan transaksi yang dilaksanakan oleh Bapenda;
 - f. memperoleh jaminan pemasangan, penyambungan, atau penempatan Sistem *Online* tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - g. mendapatkan penggantian alat dan Sistem *Online* pelaporan transaksi yang rusak, tidak berfungsi atau tidak beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak...

- (2) Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi wajib:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam Data Transaksi Pembayaran yang ditempatkan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan Data Transaksi Pembayaran berupa tagihan Pembayaran, harga tanda masuk, tiket, atau karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. menyampaikan Data Transaksi Pembayaran yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
 - d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam Data Transaksi Pembayaran mengalami kerusakan kepada Bapenda;
 - e. dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertepatan dengan hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
 - f. memberikan akses dan kemudahan kepada Bapenda dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal, memasang, menghubungkan alat, *upgrade* sistem, dan/atau informasi pelaporan data transaksi Pembayaran Pajak Daerah di tempat usaha atau *outlet* Wajib Pajak; dan
 - g. memberikan informasi mengenai *merk* atau tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, sistem, dan informasi lain yang terkait dengan Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Bapenda dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi berhak:
- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi seperti *menginstal*, memasang, menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi Pembayaran pajak di tempat usaha atau outlet Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai *merk* atau tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, sistem, dan informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi Pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi Data Transaksi Pembayaran dan laporan Pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - d. memonitoring Data Transaksi Pembayaran dan Pajak terutang;
 - e. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* pelaporan transaksi;
 - f. melakukan Pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
 - g. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *Online* pelaporan transaksi.

(2) Bapenda...

- (2) Bapenda wajib:
- a. menjaga kerahasiaan setiap Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membangun dan menyediakan jaringan;
 - c. mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi Pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi;
 - e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam Data Transaksi Pembayaran sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi; dan
 - f. menyimpan Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak pada *database* Pajak Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemasangan Jaringan, Perangkat, dan Sistem Informasi

Pasal 11

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat, dan sistem informasi, Bapenda melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi Pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.

(2) Bapenda...

- (2) Bapenda dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *online*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara online dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada di tempat/*outlet* di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah bidang pendapatan, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Bapenda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *online*.

Bagian Kedua

Penambahan/Pengurangan, Penghentian, dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Pembayaran

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *online*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Bapenda untuk menambah atau mengurangi sistem pelaporan *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat sistem pelaporan *online* dioperasikan oleh Wajib Pajak.

(3) Berdasarkan...

- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Bapenda dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan perangkat maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi Pengawasan informasi data transaksi Pembayaran pada Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem informasi manajemen pelaporan Data Transaksi Pembayaran kepada Bapenda, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem informasi manajemen pelaporan Data Transaksi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.

(3) Permohonan...

- (3) Permohonan penghentian penggunaan sistem informasi manajemen pelaporan Data Transaksi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi Pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Bagian Ketiga

Pengecualian Pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Pemasangan sistem informasi manajemen pelaporan Data Transaksi Pembayaran, tidak diwajibkan bagi Wajib pajak yang meliputi:
 - a. Wajib Pajak yang penerimaan penjualannya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem pelaporan secara *online*.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengawasan

Pasal 15

- (1) SiWasjada menyajikan data yang akan ditindak lanjuti melalui *treatment* atau tindakan oleh Bapenda selaku petugas pajak dalam rangka Pengawasan Pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak.
- (2) Tindak lanjut atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan sebagai upaya persuasif kepada Wajib Pajak yang setelah menjadi Wajib Pajak masih perlu diberikan penyuluhan serta informasi intensif berkaitan dengan ketentuan perpajakan daerah baik diberikan secara lisan, tertulis maupun diberikan sarana sosialisasi dalam berbagai bentuk seperti *leaflet, booklet, standing banner*, dan sebagainya;
 - b. pembinaan diberikan kepada Wajib Pajak baru, membayar secara flat, Wajib Pajak restoran yang omzetnya di bawah Rp 5.000.000,00 per bulan (lima juta rupiah per bulan); dan
 - c. uji potensi yang dilakukan dengan menunggui usaha Wajib Pajak dari mulai buka sampai dengan tutup usaha oleh petugas pajak, hal ini dilakukan paling sedikit 2 (dua) minggu dengan tujuan untuk mengetahui potensi pendapatan Wajib Pajak selama 1 (satu) bulan, namun upaya ini dengan telah dianggarkannya pembelian alat monitoring transaksi maka ke depan sistem uji potensi dilakukan dengan menggunakan alat tersebut dimana hasil uji potensi ini menjadi alat bagi Bapenda selaku petugas pajak untuk menganalisa kewajaran Pembayaran pajaknya dengan membandingkan Pembayaran pajak dengan potensi pendapatan (omset) Wajib Pajak tersebut;
 - d. klarifikasi...

- d. klarifikasi merupakan upaya Pengawasan yang masih bersifat persuasif untuk menggugah kesadaran dan kejujuran Pembayaran pajak sesuai dengan pendapatan, yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan koreksi atas kekurangan Pembayaran pajaknya setelah dibandingkan dengan hasil uji potensi;
- e. pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kegiatan pemeriksaan merupakan upaya Pengawasan terakhir yang merupakan uji kepatuhan jika dalam upaya klarifikasi tidak ada itikad baik dari Wajib Pajak untuk melakukan koreksi dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan norma dan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat atau konsumen berhak turut serta dalam mengawasi Pajak Daerah yang di pungut melalui *struk* dari alat transaksi atau pelaksanaan SiWasjada.
- (2) Masyarakat atau konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5).

(4) Masyarakat...

- (4) Masyarakat atau konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas pengawasaan Pajak Daerah.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *struk* dari alat transaksi atau pelaksanaan SiWasjada harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 17

Untuk menentukan Wajib Pajak yang perlu diberikan *treatment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, SiWasjada akan menganalisa dengan:

- a. menentukan kenaikan target tahun n dan $n-1$ sebagai x atas masing-masing jenis pajak.
 1. tahun n adalah tahun berjalan akan dilaksanakannya Pengawasan; dan
 2. tahun $n-1$ adalah tahun sebelum pelaksanaan Pengawasan;
- b. penentuan kenaikan target ini sebagai dasar untuk menghitung pencapaian target berdasarkan potensi Wajib Pajak yang ada, perhitungan ini merupakan dasar asumsi sebagai bahan analisa awal untuk melakukan tindakan atau *treatment* Pengawasan kepada Wajib Pajak;
- c. membaca tren kenaikan realisasi tahun $n-1$ dan $n-2$ atas masing-masing jenis pajak.
 1. tahun $n-1$ adalah tahun sebelum pelaksanaan Pengawasan; dan
 2. tahun $n-2$ adalah tahun sebelum $n-1$;
 3. Penentuan tren kenaikan realisasi diperlukan dalam menganalisa sampai sejauh mana realisasi masing-masing Wajib Pajak dalam pencapaian target masing-masing jenis pajak;
- d. jika naik...

- d. jika naik melebihi rata-rata target “ $>(100+x)\%$ ” maka Wajib Pajak sementara tidak diberikan *treatment*;
- e. jika naik di antara *range* rata-rata target “100% s.d.100 +x%” maka Wajib Pajak masuk dalam kategori yang perlu mendapat Pengawasan dengan dilakukan uji potensi;
- f. jika turun di antara *range* “ $(100-x)\%$ s.d. $(100-1)\%$ ” maka dilakukan klarifikasi; dan
- g. jika turun dibawah “ $<\{100-x-(n-1)\}\%$ ” maka akan dilakukan pemeriksaan.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi dilarang:
 - a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;
 - b. membuat pelaporan data pajak yang secara sengaja untuk menyembunyikan besaran nilai pajak yang seharusnya dibayarkan;
 - c. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Bapenda;
 - d. mengubah data perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Bapenda; dan/atau
 - e. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Bapenda.
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian...

- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
- g. denda administratif.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) akan diberi sanksi:
 - a. dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; dan/atau
 - b. kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah diberikan 3 (tiga) kali teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) akan diberikan sanksi:
 - a. pemeriksaan secara lengkap untuk masa pajak maksimal 5 (lima) tahun kebelakang; dan/atau
 - b. pemuthakhiran data/*checker* selama 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Ketentuan teknis dan tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan SiWasjada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Bapenda.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan Sistem *Online* pelaporan transaksi Bapenda dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional Sistem *Online*.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bank umum pemerintah bersama Bapenda menempatkan Alat dan perangkat Sistem *Online* pada usaha milik Wajib Pajak.
- (5) Biaya pengadaan Alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan Alat dan perangkat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh bank umum pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dalam masa transisi bagi Subjek Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dapat melaporkan dengan e-SPTPD maupun dengan formulir SPTPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah; dan

b. Peraturan...

- b. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Online, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID